



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1687, 2015

KEMENPERIN. SNI. Mainan. Penunjukan.
Lembaga Penilaian. Perubahan.

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 95/M-IND/PER/11/2015

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR
52/M-IND/PER/10/2013 TENTANG PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN
KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN
STANDAR NASIONAL INDONESIA MAINAN SECARA WAJIB

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi penerapan pemberlakuan dan pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Mainan secara wajib sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 24/M-IND/PER/4/2013 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Mainan Secara Wajib sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 55/M-IND/PER/11/2013 tentang Perubahan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 24/M-IND/PER/4/2013 tentang Standar Nasional Indonesia (SNI) Mainan Secara Wajib, perlu dilakukan evaluasi terhadap Lembaga Penilaian Kesesuaian yang ditunjuk sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 52/M-IND/PER/10/2013 tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional

Indonesia (SNI) Mainan Secara Wajib sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 12/M-IND/PER/1/2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 52/M-IND/PER/10/2013 tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Mainan Secara Wajib ;

- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap Lembaga Penilaian Kesesuaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengubah Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 52/M-IND/PER/10/2013 tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Mainan Secara Wajib sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 12/M-IND/PER/1/2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 52/M-IND/PER/10/2013 tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Mainan Secara Wajib;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 52/M-IND/ PER/10/2013 tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia Mainan Secara Wajib;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);

2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 54);
4. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014 - 2019 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 79/P Tahun 2015 tentang Penggantian Beberapa Menteri Negara Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
5. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 52/M-IND/PER/10/2013 tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Mainan Secara Wajib sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 12/M-IND/PER/1/2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 52/M-IND/PER/10/2013 tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Mainan Secara Wajib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1220);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 52/M-IND/PER/10/2013 TENTANG PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA MAINAN SECARA WAJIB.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 52/M-IND/PER/10/2013 tentang Penunjukan

Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Mainan Secara Wajib sebagaimana telah diubah dengan:

1. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 18/M-IND/PER/4/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian No.52/M-IND/PER/10/2013 tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Mainan Secara Wajib; dan
2. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 12/M-IND/PER/1/2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 52/M-IND/PER/10/2013 tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Mainan Secara Wajib;

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah menjadi sebagai berikut:

Pasal 1

Menunjuk:

- a. Lembaga Sertifikasi Produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a sebagaimana tercantum dalam huruf A Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 52/M-IND/PER/10/2013 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 12/M-IND/PER/1/2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 52/M-IND/PER/10/2013 tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Mainan Secara Wajib, diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam huruf A Lampiran Peraturan Menteri ini.
- b. Laboratorium Uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b sebagaimana tercantum dalam huruf B Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian 52/M-

IND/PER/10/2013 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 12/M-IND/PER/1/2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 52/M-IND/PER/10/2013 tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Mainan Secara Wajib, diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam huruf B Lampiran Peraturan Menteri ini.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah menjadi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) LSPro dan Laboratorium Uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 harus melaporkan hasil kinerja sertifikasi dan pengujian kepada Direktur Jenderal Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka, dan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri, Kementerian Perindustrian.
- (2) Laporan hasil kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. kewajiban LSPro untuk menyampaikan:
 1. penerbitan SPPT-SNI Mainan, pengawasan berkala SPPT-SNI Mainan, dan pencabutan SPPT-SNI Mainan, dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal SPPT-SNI diterbitkan;
 2. rekapitulasi penerbitan SPPT-SNI Mainan, pengawasan berkala SPPT-SNI Mainan, dan pencabutan SPPT-SNI Mainan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun, paling lambat pada tanggal 5 Januari tahun berikutnya; dan
 3. perkembangan kompetensi, organisasi, serta akreditasi LSPro;

- b. kewajiban Laboratorium Uji untuk menyampaikan:
 - 1. Sertifikat Hasil Uji (SHU) atau hasil uji atas pengujian Mainan yang telah dilakukan dalam kurun waktu 1 (satu) bulan, paling lambat pada tanggal 5 bulan berikutnya;
 - 2. rekapitulasi SHU atau hasil uji atas pengujian Mainan yang telah dilakukan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun, paling lambat pada tanggal 5 Januari tahun berikutnya; dan
 - 3. perkembangan kompetensi, organisasi, serta akreditasi Laboratorium Uji.
- (2a) Penyampaian laporan hasil kinerja Laboratorium Uji luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b dilakukan oleh perwakilan di Indonesia yang ditunjuk oleh Laboratorium Uji yang bersangkutan.
- (3) Direktorat Jenderal Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka melakukan pembinaan terhadap Industri Mainan yang tidak memenuhi ketentuan SNI Mainan Secara Wajib berdasarkan hasil pengawasan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 1.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 November 2015

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SALEH HUSIN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 November 2015

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 95/M-IND/PER/11/2015

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 52/M-IND/PER/10/2013 TENTANG PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA MAINAN SECARA WAJIB

A. LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) MAINAN SECARA WAJIB

NO	NAMA LEMBAGA	JENIS PRODUK, KEAMANAN dan SNI MAINAN	STATUS AKREDITASI RUANG LINGKUP KAN
1	LSPro Chempack - Kementerian Perindustrian Jl. Balai Kimia No. 1, Pekayon, Pasar Rebo Jakarta 13069 Telp. (021) 8717438, 8710630 Fax. (021) 8714928	SNI ISO 8124-1:2010, Keamanan mainan - Bagian1: Aspek keamanan yang berhubungan dengan sifat fisis dan mekanis	Telah akreditasi
		SNI ISO 8124-2:2010, Keamanan mainan - Bagian 2: Sifat mudah terbakar	Telah akreditasi
		SNI ISO 8124-3:2010, Keamanan mainan - Bagian 3: Migrasi unsur tertentu	Telah akreditasi
		SNI ISO 8124-4:2010, Keamanan mainan - Bagian 4: Ayunan, seluncuran dan mainan	Telah akreditasi

		aktivitas sejenis untuk pemakaian di dalam dan di luar lingkungan tempat tinggal	
		SNI IEC 62115:2011, Mainan elektrik Keamanan	Telah akreditasi
		EN 71-5, Ftalat	Tidak perlu akreditasi
		SNI 7617:2010, Persyaratan zat warna azo dan formaldehida	Telah akreditasi
2	LSPro Sucofindo ICS - PT. Sucofindo Graha Sucofindo B1 Floor, Jl. Raya Pasar Minggu Kav. 34 Jakarta Selatan Telp. (021) 7983666 Fax. (021) 7983888	SNI ISO 8124-1:2010, Keamanan mainan - Bagian1: Aspek keamanan yang berhubungan dengan sifat fisis dan mekanis	Telah akreditasi
		SNI ISO 8124-2:2010, Keamanan mainan - Bagian 2: Sifat mudah terbakar	Telah akreditasi
		SNI ISO 8124-3:2010, Keamanan mainan - Bagian 3: Migrasi unsur tertentu	Telah akreditasi
		SNI ISO 8124-4:2010, Keamanan mainan - Bagian 4: Ayunan, seluncuran dan mainan aktivitas sejenis untuk pemakaian di dalam dan di luar lingkungan tempat tinggal	Telah akreditasi
		SNI IEC 62115:2011, Mainan elektrik Keamanan	Telah akreditasi
		EN 71-5, Ftalat	Tidak perlu akreditasi

		SNI 7617:2010, Persyaratan zat warna azo dan formaldehida	Telah akreditasi
3	LSPro PPMB- Kementerian Perdagangan Jl. Raya Bogor, Km. 26, Ciracas, Jakarta Timur 13740	SNI ISO 8124-1:2010, Keamanan mainan - Bagian1: Aspek keamanan yang berhubungan dengan sifat fisis dan mekanis	Telah akreditasi
		SNI ISO 8124-2:2010, Keamanan mainan - Bagian 2: Sifat mudah terbakar	Telah akreditasi
		SNI ISO 8124-3:2010, Keamanan mainan - Bagian 3: Migrasi unsur tertentu	Telah akreditasi
		SNI ISO 8124-4:2010, Keamanan mainan - Bagian 4: Ayunan, seluncuran dan mainan aktivitas sejenis untuk pemakaian di dalam dan di luar lingkungan tempat tinggal	Telah akreditasi
		SNI IEC 62115:2011, Mainan elektrik - Keamanan	Telah akreditasi
		EN 71-5, Ftalat	Tidak perlu akreditasi
		SNI 7617:2010, Persyaratan zat warna azo dan formaldehida	Telah akreditasi
4	Balai Sertifikasi Industri Kementerian	SNI ISO 8124-1:2010, Keamanan mainan - Bagian1: Aspek keamanan	Telah akreditasi

	Perindustrian Jl. Cikini IV No. 15 Jakarta Pusat, Jakarta Telp. (021) 31925807, 31925808 Fax. (021) 31925806	yang berhubungan dengan sifat fisis dan mekanis	
		SNI ISO 8124-2:2010, Keamanan mainan - Bagian 2: Sifat mudah terbakar	Telah akreditasi
		SNI ISO 8124-3:2010, Keamanan mainan - Bagian 3: Migrasi unsur tertentu	Telah akreditasi
		SNI ISO 8124-4:2010, Keamanan mainan - Bagian 4: Ayunan, seluncuran dan permainan aktivitas sejenis untuk pemakaian di dalam dan di luar lingkungan tempat tinggal	Telah akreditasi
		SNI IEC 62115:2011, Mainan elektrik Keamanan	Telah akreditasi
		EN 71-5, Ftalat	Tidak perlu akreditasi
		SNI 7617:2010, Persyaratan zat warna azo dan formaldehida	Telah akreditasi
5	LSPro TEXPA - Kementerian Perindustrian Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 390 Bandung 40272 Telp. (022) 7206214, 7206215 Fax. (022) 7271288	SNI ISO 8124-1:2010, Keamanan mainan - Bagian1: Aspek keamanan yang berhubungan dengan sifat fisis dan mekanis	Telah akreditasi
		SNI ISO 8124-2:2010, Keamanan mainan - Bagian 2: Sifat mudah terbakar	Telah akreditasi

		SNI ISO 8124-3:2010, Keamanan mainan – Bagian 3: Migrasi unsur tertentu	Telah akreditasi
		EN 71-5, Ftalat	Tidak perlu akreditasi
		SNI 7617:2010, Persyaratan zat warna azo dan formaldehida	Telah akreditasi
6	LSPro TUV Nord Indonesia – PT. TUV Nord Indonesia Perkantoran Hijau Arkadia Tower F, Lt. 7, Suite 706, Jl. Let. Jend TB Simatupang Kav. 88 Jakarta Selatan 12520 Telp. (021)78837338 Fax. (021)78837338	SNI ISO 8124-1:2010, Keamanan mainan – Bagian1: Aspek keamanan yang berhubungan dengan sifat fisis dan mekanis	Telah akreditasi
		SNI ISO 8124-2:2010, Keamanan mainan – Bagian 2: Sifat mudah terbakar	Telah akreditasi
		SNI ISO 8124-3:2010, Keamanan mainan – Bagian 3: Migrasi unsur tertentu	Telah akreditasi
		SNI ISO 8124-4:2010, Keamanan mainan – Bagian 4: Ayunan, seluncuran dan mainan aktivitas sejenis untuk pemakaian di dalam dan di luar lingkungan tempat tinggal	Telah akreditasi
		SNI IEC 62115:2011, Mainan elektrik – Keamanan	Telah akreditasi
		EN 71-5, Ftalat	Tidak perlu akreditasi

		SNI 7617:2010, Persyaratan zat warna azo dan formaldehida	Telah akreditasi
7	LSPro TOEGOE - Kementerian Perindustrian Jl. Kusumanegara No. 7 Yogyakarta 55166 Telp. (0274) 546111, 512456 Fax. (0274) 543582	SNI ISO 8124-1:2010, Keamanan mainan - Bagian1: Aspek keamanan yang berhubungan dengan sifat fisis dan mekanis	Telah akreditasi
		SNI ISO 8124-2:2010, Keamanan mainan - Bagian 2: Sifat mudah terbakar	Telah akreditasi
		SNI ISO 8124-3:2010, Keamanan mainan - Bagian 3: Migrasi unsur tertentu	Telah akreditasi
		EN 71-5, Ftalat	Tidak perlu akreditasi
		SNI 7617:2010, Persyaratan zat warna azo dan formaldehida	Telah akreditasi
8	LSPro PT. TUV Rheinland Indonesia Menara Karya Lt. 10 Jl. HR Rasuna Said Blok X-5 KAV 1-2 Jakarta 12950 Telp. (021) 57944579 Fax. (021) 57944575	SNI ISO 8124-1:2010, Keamanan mainan - Bagian1: Aspek keamanan yang berhubungan dengan sifat fisis dan mekanis	Telah akreditasi
		SNI ISO 8124-2:2010, Keamanan mainan - Bagian 2: Sifat mudah terbakar	Telah akreditasi
		SNI ISO 8124-3:2010, Keamanan mainan - Bagian 3: Migrasi unsur tertentu	Telah akreditasi

		SNI ISO 8124-4:2010, Keamanan mainan – Bagian 4: Ayunan, seluncuran dan mainan aktivitas sejenis untuk pemakaian di dalam dan di luar lingkungan tempat tinggal	Telah akreditasi
		SNI IEC 62115:2011, Mainan elektrik – Keamanan	Telah akreditasi
		EN 71-5, Ftalat	Tidak perlu akreditasi
		SNI 7617:2010, Persyaratan zat warna azo dan formaldehida	Telah akreditasi
9	LSPro PT. Turangga Tosan Indonesia Jl. Raya Puspitek No. 78, Kp. Ampera Poncol, RT/RW 007/002, Kel. Babakan Kec. Setu, Tangerang Selatan Telp. (021) 7560684 Fax. (021) 7560684	SNI ISO 8124-1:2010, Keamanan mainan – Bagian1: Aspek keamanan yang berhubungan dengan sifat fisis dan mekanis	Telah akreditasi
		SNI ISO 8124-2:2010, Keamanan mainan – Bagian 2: Sifat mudah terbakar	Telah akreditasi
		SNI ISO 8124-3:2010, Keamanan mainan – Bagian 3: Migrasi unsur tertentu	Telah akreditasi
		EN 71-5, Ftalat	Tidak perlu akreditasi
		SNI 7617:2010, Persyaratan zat warna azo dan formaldehida	Telah akreditasi

10	LSPro PT. Integrita Global Sertifikasi Jl. Taman Tekno Widy, BSD Tangerang - Banten Telp. (021) 29313344 Fax. (021) 29313355	SNI ISO 8124-1:2010, Keamanan mainan - Bagian1: Aspek keamanan yang berhubungan dengan sifat fisis dan mekanis	Telah akreditasi
		SNI ISO 8124-2:2010, Keamanan mainan - Bagian 2: Sifat mudah terbakar	Telah akreditasi
		SNI ISO 8124-3:2010, Keamanan mainan - Bagian 3: Migrasi unsur tertentu	Telah akreditasi
		SNI ISO 8124-4:2010, Keamanan mainan - Bagian 4: Ayunan, seluncuran dan mainan aktivitas sejenis untuk pemakaian di dalam dan di luar lingkungan tempat tinggal	Telah akreditasi
		SNI IEC 62115:2011 Mainan elektrik - Keamanan	Telah akreditasi
		EN 71-5, Ftalat	Tidak perlu akreditasi
		SNI 7617:2010, Persyaratan zat warna azo dan formaldehida	Telah akreditasi
11	LSPro PT. Qualis Indonesia Jl. Pajajaran No. 17, Gandasari, Jatiuwung, Tangerang, Banten 15137	SNI ISO 8124-1:2010, Keamanan mainan - Bagian1: Aspek keamanan yang berhubungan dengan sifat fisis dan mekanis	Telah akreditasi
		SNI ISO 8124-2:2010, Keamanan mainan -	Telah akreditasi

	Telp. (021) 55652583, 5565286 Fax. (021) 55652489	Bagian 2: Sifat mudah terbakar	
		SNI ISO 8124-3:2010, Keamanan mainan Bagian 3: Migrasi unsur tertentu	Telah akreditasi
		SNI IEC 62115:2011 Mainan elektrik Keamanan	Telah akreditasi
		EN 71-5, Ftalat	Tidak perlu akreditasi
		SNI 7617:2010, Persyaratan zat warna azo dan formaldehida	Telah akreditasi
12	LSPro PT. Carsurin Jl. Letjen S. Parman Kav. 77 Slipi, DKI Jakarta Telp. (021) 29675868 Fax. (021) 29675818	SNI ISO 8124-1:2010, Keamanan mainan Bagian1: Aspek keamanan yang berhubungan dengan sifat fisis dan mekanis	Telah akreditasi
		SNI ISO 8124-2:2010, Keamanan mainan Bagian 2: Sifat mudah terbakar	Telah akreditasi
		SNI ISO 8124-3:2010, Keamanan mainan Bagian 3: Migrasi unsur tertentu	Telah akreditasi
		SNI IEC 62115:2011 Mainan elektrik Keamanan	Telah akreditasi
		EN 71-5, Ftalat	Tidak perlu akreditasi
		SNI 7617:2010, Persyaratan zat warna azo dan formaldehida	Telah akreditasi

13	LSPro PT. SGS Indonesia Cilandak Commercial Estate Blok H No. 108C Jl. Cilandak KKO, Jakarta 12560 Telp. (021) 7818111 Fax. (021) 7807919	SNI ISO 8124-1:2010, Keamanan mainan - Bagian1: Aspek keamanan yang berhubungan dengan sifat fisis dan mekanis	Telah akreditasi
		SNI ISO 8124-2:2010, Keamanan mainan - Bagian 2: Sifat mudah terbakar	Telah akreditasi
		SNI ISO 8124-3:2010, Keamanan mainan - Bagian 3: Migrasi unsur tertentu	Telah akreditasi
		SNI IEC 62115:2011 Mainan elektrik - Keamanan	Telah akreditasi
		EN 71-5, Ftalat	Tidak perlu akreditasi
		SNI 7617:2010, Persyaratan zat warna azo dan formaldehida	Telah akreditasi

B. LABORATORIUM UJI DALAM NEGERI DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) MAINAN SECARA WAJIB

NO	NAMA LEMBAGA	JENIS PRODUK	STATUS AKREDITASI RUANG LINGKUP
1	Laboratorium Uji PT. Sucofindo - Laboratorium Cibitung	SNI ISO 8124-1:2010, Keamanan mainan - Bagian1: Aspek keamanan yang berhubungan dengan sifat fisis dan mekanis	Telah akreditasi
	Jl. Arteri Tol Cibitung No. 1 Bekasi 17520	SNI ISO 8124-2:2010, Keamanan mainan - Bagian 2: Sifat mudah terbakar	Telah akreditasi
	Telp. (021) 88321176	SNI ISO 8124-3:2010, Keamanan mainan - Bagian 3: Migrasi unsur tertentu	Telah akreditasi
	Fax. (021) 88321166	SNI IEC 62115:2011, Mainan elektrik - Keamanan	Telah akreditasi
		SNI 7334.1:2009, TPT - Bagian 1: Cara uji zat warna azo	Telah akreditasi
		SNI ISO 14184-2:2010, Tekstil - Cara uji formaldehida - Bagian 2: formaldehida yang dilepas	Telah akreditasi
2	Laboratorium Uji Balai Pengujian Mutu Barang (BPMB) - Kementerian	SNI ISO 8124-1:2010, Keamanan mainan - Bagian1: Aspek keamanan yang berhubungan dengan sifat fisis dan mekanis	Telah akreditasi

	Perdagangan Jl. Raya Bogor Km. 26, Ciracas Jakarta 13740 Telp. (021) 8710321-23 Fax. (021) 8710478	SNI ISO 8124-2:2010, Keamanan mainan - Bagian 2: Sifat mudah terbakar	Telah akreditasi
		SNI ISO 8124-3:2010, Keamanan mainan - Bagian 3: Migrasi unsur tertentu	Telah akreditasi
		EN 71-5, Ftalat	Telah akreditasi
		SNI ISO 14184-2:2010, Tekstil - Cara uji formaldehida - Bagian 2: formaldehida yang dilepas	Telah akreditasi
3	Laboratorium Uji PT. SGS Indonesia Cilandak Commercial Estate Blok H No. 108C Jl. Cilandak KKO, Jakarta 12560 Telp. (021) 7818111 Fax. (021) 7807919	SNI ISO 8124-1:2010, Keamanan mainan - Bagian1: Aspek keamanan yang berhubungan dengan sifat fisis dan mekanis	Telah akreditasi
		SNI ISO 8124-2:2010, Keamanan mainan - Bagian 2: Sifat mudah terbakar	Telah akreditasi
		SNI ISO 8124-3:2010, Keamanan mainan - Bagian 3: Migrasi unsur tertentu	Telah akreditasi
		SNI 7334.1:2009, TPT - Bagian 1: Cara uji zat warna azo	Tetap
		SNI ISO 14184-2:2010, Tekstil - Cara uji formaldehida - Bagian 2: formaldehida yang dilepas	Telah akreditasi

4	Laboratorium Uji PT. Intertek Utama Services Citrabuana Indoloka Building, Jl. Cikini IV No. 2, Gondangdia Jakarta 10330 Telp. (021) 3918584 Fax. (021) 3918345	SNI ISO 8124-1:2010, Keamanan mainan – Bagian1: Aspek keamanan yang berhubungan dengan sifat fisis dan mekanis	Telah akreditasi
		SNI ISO 8124-2:2010, Keamanan mainan – Bagian 2: Sifat mudah terbakar	Telah akreditasi
		SNI ISO 8124-3:2010, Keamanan mainan – Bagian 3: Migrasi unsur tertentu	Telah akreditasi
		EN 71-5, Ftalat	Telah akreditasi
		SNI 7334.1:2009, TPT – Bagian 1: Cara uji zat warna azo	Telah akreditasi
		SNI ISO 14184-2:2010, Tekstil – Cara uji formaldehida – Bagian 2: formaldehida yang dilepas	Telah akreditasi
5	Laboratorium Uji Balai Besar Tekstil (BBT) - Kementerian Perindustrian Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 390 Bandung 40272 Telp. (022) 7206214, 7206215 Fax. (022) 7271288	SNI ISO 8124-1:2010, Keamanan mainan – Bagian1: Aspek keamanan yang berhubungan dengan sifat fisis dan mekanis	Telah akreditasi
		SNI ISO 8124-2:2010, Keamanan mainan – Bagian 2: Sifat mudah terbakar	Telah akreditasi
		SNI 7334.1:2009, TPT – Bagian 1: Cara uji zat warna azo	Telah akreditasi

	Jl. Kusumanegara No. 7, Yogyakarta 55166 Telp. (+62274) 512456 Fax. (+62274) 512456	SNI ISO 8124-2:2010, Keamanan mainan - Bagian 2: Sifat mudah terbakar	Telah akreditasi
		SNI ISO 8124-4:2010, Keamanan mainan - Bagian4: Ayunan, seluncuran dan mainan aktivitas sejenis untuk pemakaian di dalam dan di luar lingkungan tempat tinggal	Telah akreditasi
		EN 71-5, Ftalat	Telah akreditasi
		SNI 7334.1:2009, TPT - Bagian 1: Cara uji zat warna azo	Telah akreditasi
		SNI ISO 14184-2:2010, Tekstil - Cara uji formaldehida - Bagian 2: formaldehida yang dilepas	Telah akreditasi
9	Laboratorium Uji No. 9 s.d No. 35	Tetap	Tetap
36	Laboratorium Uji PT. Rajawali Baskara Perkasa Jl. Taman Tekno Widya, Kompleks Ruko Taman Taman Tekno Boulevard No. A20 - 21, Bumi Serpong Damai, Tangerang Telp. (021) 29313344 Fax. (021) 29313355	SNI ISO 8124-1:2010, Keamanan mainan - Bagian1: Aspek keamanan yang berhubungan dengan sifat fisis dan mekanis	Telah akreditasi
		SNI ISO 8124-2:2010, Keamanan mainan - Bagian 2: Sifat mudah terbakar	Telah akreditasi
		EN 71-5, Ftalat	Telah akreditasi

37	Laboratorium Uji PT. Bureau Veritas Consumer Products Services Indonesia	SNI ISO 8124-1:2010, Keamanan mainan – Bagian1: Aspek keamanan yang berhubungan dengan sifat fisis dan mekanis	Telah akreditasi
		SNI ISO 8124-2:2010, Keamanan mainan – Bagian 2: Sifat mudah terbakar	Telah akreditasi
		SNI ISO 8124-3:2010, Keamanan mainan – Bagian 3: Migrasi unsur tertentu	Telah akreditasi
		EN 71-5, Ftalat	Telah akreditasi
		SNI 7334.1:2009, TPT – Bagian 1: Cara uji zat warna azo	Telah akreditasi
		SNI ISO 14184-2:2010, Tekstil – Cara uji formaldehida – Bagian 2: formaldehida yang dilepas	Telah akreditasi
38	Laboratorium Uji PT. Qualis Indonesia Jl. Pajajaran No. 17, Gandasari, Jatiuwung, Tangerang, Banten 15137 Telp. (021) 55652583, 5565286 Fax. (021) 55652489	SNI ISO 8124-1:2010, Keamanan mainan – Bagian1: Aspek keamanan yang berhubungan dengan sifat fisis dan mekanis	Telah akreditasi
		SNI ISO 8124-2:2010, Keamanan mainan – Bagian 2: Sifat mudah terbakar	Telah akreditasi
		SNI ISO 8124-3:2010, Keamanan mainan – Bagian 3: Migrasi unsur tertentu	Telah akreditasi
		SNI IEC 62115:2011,	Telah akreditasi

		Mainan elektrik - Keamanan	
		EN 71-5, Ftalat	Telah akreditasi
		SNI 7334.1:2009, TPT - Bagian 1: Cara uji zat warna azo	Telah akreditasi
		SNI ISO 14184-2:2010, Tekstil - Cara uji formaldehida - Bagian 2: formaldehida yang dilepas	Telah akreditasi
39	Laboratorium Uji Balai Besar Kimia Kemasan	SNI ISO 8124-3:2010, Keamanan mainan - Bagian 3: Migrasi unsur tertentu	Telah akreditasi

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SALEH HUSIN